

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perkonomian merupakan sebuah skema yang digunakan suatu negara tertentu didalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang dialami oleh negara tersebut, agar persoalan ekonomi itu dapat teratasi,jangan sampai dengan adanya sistem ekonomi justru menambah masalah atau persoalan ekonomi suatu negara, walaupun jika ditinjau, sampai saat ini belum ada sistem ekonomi yang sempurna yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa khususnya dalam halkeadilan dan pemerataan bagi masyarakatnya yang ada. Secara garis besar sistem ekonomi di dunia didominasi oleh dua sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.

Pada umumnya semua sistem ekonomi yang ada berkehendak untuk mensejahterakan masyarakat di dalam sistem tersebut. Artinya kesejahteraan sosial lah yang diutamakan. Maksud seperti ini terdapat pula dalam sistem yang dinamakan kapitalisme sekalipun. Meski prinsip kebebasan individu yang sangat diutamakan di dalam kapitalisme namun tujuan akhirnya, seperti yang dikemukakan Adam Smith (pelopor dari kapitalisme), adalah untuk mencapai efisiensi perkonomian yang akan membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan. Jika pada akhirnya tujuan awal tersebut tidak tercapai, kesejahteraan sosial tidak kunjung bisa diwujudkan, itu permasalahan yang berbeda. Sistem sosialisme pun yang

memang belum pernah diwujudkan secara murni seperti halnya kapitalisme, belum bisa pula benar-benar memeberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Teori ekonomi kapitalis masih dianggap sebagai teori yang paling kuat saat ini di dunia, karena teori ekonomi sosialis sudah dianggap tidak ada seiring runtuhnya Uni Soviet. Teori kapitalisme yang muncul dari Barat menjadi tumpuan hampir di seluruh negara saat ini telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi, karena hanya menguntungkan Barat melalui hegemoni mata uang kertas dan sistem pinjaman *ribawi*.⁵⁰ Bahkan teori ekonomi sosialis murni dianggap sudah tidak mampu berkembang.⁵¹

Harapan utama dalam sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah pasar bebas tempat memperjualbelikan berbagai produk intustri. Di dalam sistem ekonomi kapitalis inilah segelintir orang mendapat keuntungan sangat besar sementara sebagian orang lainnya bekerja membanting tulang dalam jam kerja yang panjang dan mendapatkan upah yang rendah.

Sistem ekonomi kapitalis bersandar kepada kepemilikan pribadi maupun swasta terhadap alat-alat produksi, kegiatan distribusi, maupun pertukaran. Sehingga tiga hal utama tersebut berada penuh di tangan swasta. Sistem ekonomi kapitalis mendominasi secara keseluruhan dari sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara di dunia. Dimana, di dalam sistem ekonomi kapitalis ini, suatu produksi maupun perdagangannya lebih dominan

⁵⁰Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005, hal. 4.

⁵¹Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomi Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar-Bebas*, Yogyakarta:Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep)-UGM, 2010, hal 47.

dilakukan bersifat individualistis atau pribadi. Individu serta perusahaan atau bahkan melalui badan usaha swasta atau korporasi, berupa bantuan modal yang sebelumnya telah diakumulasikan, tetapi yang lebih banyak terjadi dengan menggunakan modal usaha dari pinjaman berbunga, mendapatkan keuntungan atau laba serta membangun suatu kerajaan untuk diri mereka sendiri dengan jalan mempekerjakan orang banyak dengan memberikan imbalan upah.⁵²

Sedangkan sistem ekonomi sosialis, berkebalikan dengan sistem ekonomi kapitalis. Dimana, di dalam sistem ekonomi ini kegiatan-kegiatan ekonominya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Sehingga setiap individu tidak berhak atas kekayaan yang dimilikinya, karena alat-alat produksi, kegiatan distribusi, maupun pertukaran dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat bersama.⁵³

Sosialis adalah suatu sistem perekonomian atau kegiatan ekonomi yang memberikan kebebasan cukup besar kepada setiap orang, tetapi campur tangan pemerintah sangat dominan. Dalam sistem Sosialis, semua Bidang usaha dimiliki dan diproduksi oleh Negara. Tidak terciptanya market (pasar) dan tidak terjadinya *supply* dan *demand*, karena Negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan masalah dan keputusan di tangani langsung oleh negara.

⁵²Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, Jakarta:Kencana, 2012, hal. 335-356

⁵³Ibid, hal. 337

Kemudian sistem ekonomi liberal, disebut juga sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Model sistem ekonomi ini merujuk pada perekonomian pasar persaingan sempurna.⁵⁴ Sistem ekonomi pasar yang dicetuskan oleh Adam Smith berintikan “tangan yang tidak terlihat akan menggerakkan kegiatan ekonomi yaitu dengan adanya keinginan seseorang/sekelompok orang yang memberikan sebuah barang dan atau jasa untuk mendapatkan barang lainnya (pertukaran). Dari ajaran ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith, dikembangkan juga sistem ekonomi liberal-kapitalis yang lebih mempercayakan perekonomian pada pasar ketimbang perencanaan-perencanaan oleh pemerintah. Adam Smith berpendapat bahwa kegiatan ekonomi seseorang yang bertujuan untuk keuntungan pribadi sebaiknya juga memiliki efek yang baik untuk masyarakat secara umum. Menurutnya, pasar bebas memiliki mekanisme untuk memperbaiki kondisi yang tidak normal dengan istilah invisible hand (tangan tak terlihat)

Suatu perekonomian pasar/liberal dengan lembaga milik pribadi dan warisan menimbulkan kondisi untuk mengumpulkan kekayaan dan mempertahankannya dalam lingkungan keluarga dari satu ke lain generasi.⁵⁵ Hal ini merupakan wujud kelemahan dari sistem ekonomi pasar/liberal/bebas di mana akan terjadi penumpukan kekayaan pada

⁵⁴Grossmen, Gregory. 2005. *Sistem-sistem Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, hal.66

⁵⁵Ibid, hal. 68

sekelompok orang secara turun temurun. Karena pemerintah tidak membatasi kegiatan ekonomi, maka orang bebas melakukan apapun yang menguntungkan bagi dirinya dan sesuka hatinya. Ekonomi pasar efektif dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran pasar untuk masing-masing produk, tapi perekonomian pasar kurang bisa diharapkan dalam menciptakan keseimbangan makro ekonomi.

Ketiga sistem ekonomi tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal yang paling mendasar dari kedua sistem ini adalah masih adanya aspek kedholiman. Pada sistem ekonomi kapitalis, masyarakat kecil selaku buruh mendapatkan perlakuan semena-mena dari pemilik modal, terutama kebijakan upah dan lain sebagainya. Sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, hak-hak individu yang seharusnya dapat dimiliki tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Hal tersebut mendorong untuk terwujudnya konsep sistem ekonomi yang baru (di antara kapitalis dan sosialis). Sehingga para pemilik modal tetap dapat menjalankan usahanya tanpa merugikan buruh maupun orang lain, dan kepemilikan kekayaan pribadi tetap diakui dalam batas-batas yang ditentukan. Pada sistem ekonomi liberal cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat, serta sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari keterlibatan pemerintah karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu, menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara

itu sendiri. Setiap pemerintahan yang sedang memimpin suatu negara tentu memiliki kebijakan ekonomi andalan untuk menjamin perekonomian negara yang baik dan stabil demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tercapainya kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyatnya.

Meskipun kenyataan saat ini, negara-negara dituntut untuk bergaul dengan sistem ekonomi global yang lebih cenderung kepada sistem ekonomi pasar kapitalisme yang mengedepankan liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi. Hegemoni sistem ekonomi global yang lebih cenderung dipengaruhi oleh sistem kapitalisme memberikan pengaruh yang besar dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang di mana Indonesia salah satu di dalamnya. Negara yang terbelakang dari berbagai aspek umumnya akan mengikut ke negara yang sudah relatif maju. Untuk mencegah arus pengaruh sistem eksternal terhadap kebijakan ekonomi nasional maka seluruh kebijakan ekonomi yang diambil harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi ekonomi, UUD 1945 yang sudah menjadi konsensus bersama bangsa Indonesia yang disusun berdasarkan tujuan dan *national interest* yang ingin dicapai secara bersama sebagai bangsa Indonesia. UUD 1945 memuat dokumen ekonomi tentang ketentuan-ketentuan dalam bidang perekonomian yang merupakan cita-cita luhur yang diperjuangkan oleh para *founding fathers*.⁵⁶

⁵⁶Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia Press, 2011, hal 19.

Landasan filosofis bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat memuat rumusan tujuan Negara dan dasar negara. Dasar Negara adalah Pancasila sedangkan keempat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Dalam UUD 1945 (hasil amandemen) Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 dikatakan bahwa:

- 1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonomi nasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada kepada rakyat banyak dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada ayat4 pasal tersebut diatas, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁵⁷

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi dan pemerintah selaku regulator berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi agar langkah kegiatan dapat serasi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional.⁵⁸

Pemerintah selaku regulator harus melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat pada bidang ekonomi yang didukung dengan tatanan hukum untuk wadah usaha yang memadai agar dapat mendorong, mengerakan dan mengendalikan berbagai kegiatan ekonomi.

⁵⁷Kartasapoetra, Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD

⁵⁸Ratnawati Prosodjo, *RUU tentang Usaha Perseorangan dan BadanUsaha Bukan Badan Hukum*, Disampaikan pada acara Sosialisasi RUU Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Departemen Hukum dan HAMRI Di Hotel Kartika Chandra-Jakarta, Tanggal 121 Maret 2007

Banyak hal-hal yang menyakinkan kita bahwa kegiatan dunia usaha dengan segala aspeknya merupakan hal yang sangat penting untuk dipikirkan dalam rangka pembangunan negara khususnya pembangunan bidang ekonomi. Cara dan sistem pengaturan dunia usaha merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari cita-cita dan dasar sistem pembangunan ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui bahwa badan usaha adalah unsur pelaku ekonomi yang memegang peran penting dalam kegiatan industri dan perdagangan, aktivitasnya akan sangat berpengaruh terhadap situasi pasar dan perkembangan ekonomi pada umumnya. Sehingga wajarlah apabila pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi begitu antusias untuk melakukan penataan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Dalam situasi perekonomian yang dihadapkan pada era pasar bebas yang penuh dengan tantangan. Dengan demikian, Badan Usaha semakin berkembang keberadaannya, ada yang berbentuk badan hukum (berbadan hukum) dan ada yang bukan berbentuk badan hukum (non badan hukum) seperti Firmadan CV (Persekutuan Komanditer).

Menurut Muhammad Hatta sebagai pelopor Pasal 33 UUD 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional karena koperasi mendidik sikap, koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri, koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli

bangsa Indonesia dan koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalis.⁵⁹

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Didalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

Di Indonesia, koperasi adalah unit usaha yang paling banyak mendapat julukan. Julukan itu begitu mulia diantaranya “soko guru perekonomian Indonesia” “tulang punggung ekonomi rakyat”, dan lain-lain. Namun, kendati mendapat julukan-julukan mulia dan disebutkan dalam konstitusi, ternyata koperasi Indonesia selama setengah abad lebih keberadaannya, tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ia tetap saja hanya ada di bibir para pejabat pemerintahan, dan tidak tampak di permukaan sebagai “bangun perusahaan” yang kokoh dan mampu sebagai landasan (*fundamental*) perekonomian, serta dalam sistem ekonomi Indonesia, koperasi berada pada sisi marginal.⁶⁰ Hal ini sesuai dengan seperti yang diungkapkan oleh I. Wayan Dipta, yaitu:

Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Ketiga pilar ekonomi tersebut mempunyai peranan yang

⁵⁹AbbasAnwar, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Kompas Media Nusantara, 2010, Jakarta, hal.193.

⁶⁰Martin Manurung, Indonesia: “Menuju Demokrasi Ekonomi”, dalam Kumpulan Makalah Sistem Ekonomi. Jakarta: FEUI. 1998, hal. 13.

masing-masing sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Sayangnya, dari ketiga pilar itu, koperasi, walau sering disebut sebagai soko guru perekonomian, secara umum merupakan pilar ekonomi yang “jalannya paling terseok” dibandingkan dengan BUMN dan apalagi BUMS.⁶¹

Koperasi selama ini sudah didukung oleh pemerintah, bahkan dapat dikatakan berlebihan, sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai soko guru perekonomian, ide dasar pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi.

Pada masa penjajahan Belanda diberlakukan “*culturstelsel*” yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat, terutama petani dan golongan bawah. Peristiwa tersebut menimbulkan gagasan dari seorang Patih Purwokerto, Raden Ario Wiraatmadja, untuk membantu mengatasi kemelaratan rakyat. Kegiatannya diawali dengan menolong pegawai dan orang kecil dengan mendirikan; “*Hulpen Spaaren Landbourcrediet*”, didirikan juga rumah-rumah gadai, lumbung desa dan bank desa.

Pada tahun 1908 lahir perkumpulan Budi Utomo yang dalam programnya memanfaatkan sektor perkoperasian untuk mensejahterakan rakyat miskin, dimulai dengan koperasi industri-industri kecil dan kerajinan. Ketetapan kongres Budi Utomo di Yogyakarta adalah antara lain

⁶¹I Wayan Dipta, Asisten Deputi Urusan Penelitian Sumber Daya Usaha Kecil dan Menengah, Makalah: Pengembangan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta, 28 April 2004, hal. 12

memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui pendidikan, serta mewujudkan dan mengembangkan gerakan berkoperasi. Telah didirikan “Toko Adil” sebagai langkah pertama pembentukan koperasi konsumsi.

Tahun 1915 lahir peraturan yang dimuat di dalam Staatsblad 1915 Nomor 431 tentang *Verordeningopde Cooperative Vereeniging*, merupakan regulasi pertama yang berlaku bagi semua golongan penduduk yang ada di Indonesia. Koperasi pada regulasi ini adalah, perkumpulan orang-orang dimana orang-orang tersebut diperbolehkan untuk keluar masuk sebagai anggota, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran anggotanya, dengan cara bersama-sama menyelenggarakan suatu system penghidupan atau pekerjaan, secara bersama-sama menyediakan alat perlengkapan atau bahan-bahan keperluan mereka, atau memberikan uang muka atau kredit. Dengan menggunakan *asas konkordasi*, ketentuan ketentuan yang ada dinegara Belanda sama seperti yang tertuang pada *Verordeningopde Cooperative Vereeniging*. Sistem yang berlaku ternyata menyusahkan penduduk golongan III yaitu pribumi. Untuk mendirikan badan usaha koperasi harus memiliki prasyarat mulai dari akta notaris, akta pendirian berbahasa Belanda, materai, hingga pengumuman di surat kabar *Javasche Courant*. Biaya yang dikeluarkan sangat besar, sehingga *Verordeningopde Cooperative Vereeniging* dirasa tidak member manfaat dan ditentang oleh kaum pergerakan nasional.⁶²

⁶²Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi di Indonesia, Sejarah Peraturan Perundang-undangan Koperasi di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 36

Tahun selanjutnya diusahakan perkembangan koperasi oleh para pakar dan politisi nasional. Di zaman pendudukan Jepang (1942-1945) usaha-usaha koperasi dikoordinasikan/dipusatkan dalam badan-badan koperasi disebut *Kumiai* yang berfungsi sebagai pengumpul barang-barang logistic untuk kepentingan perang.⁶³ Setelah perang kemerdekaan 17 Agustus 1945, usaha pengembangan koperasi mengalami pasangsurut mengikuti perkembangan politik. Kongres-kongres koperasi, munas-munas dan lain-lain untuk pengembangan koperasi terus berlanjut. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi telah lahir yang pada dasarnya berisi tentang tata cara pembentukan, pengelolaan koperasi menyerap prinsip koperasi *Rochdale*. Definisi koperasi dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa koperasi ialah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal dengan berasaskan kekeluargaan, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, mendidik anggotanya, berdasarkan kesukarelaan, dan dalam pendiriannya harus menggunakan yang didaftarkan.⁶⁴

Instruksi Presiden Nomor 2 dan 3 Tahun 1960, sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai pembentukan Badan Penggerak Koperasi sebagai wadah tunggal kerjasama antar jawatan koperasi dan masyarakat.

⁶³ Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris*, Andi, Yogyakarta 2005, hal.23.

⁶⁴ Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Op.Cit.* hal. 38.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, mendefinisikan koperasi sebagai organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Tahun 1967 lahir Undang-undang Nomor 12 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Undang-undang pada masa orde baru ini mendapat tanggapan positif dari semua perkumpulan koperasi, karena memurnikan asas koperasi yang sejati dan mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Koperasi didefinisikan sebagai organisasi-organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini merupakan undang-undang pertama yang menjadikan koperasi adalah badan hukum apabila koperasi tersebut telah menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.⁶⁵

Kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini hadir atas ketidakjelasan aturan mengenai jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, usaha, permodalan, serta pembinaan koperasi, untuk menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Pengaturan koperasi sebagai badan hukum semakin jelas. Definisi koperasi

⁶⁵Ibid.

menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan hukum yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁶⁶

Pada tanggal 21 Oktober 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa, dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut diatas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Di era perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujudnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.⁶⁷

⁶⁶Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, Loc.Cit.

⁶⁷Suhardi, Moh. Taufik Makarao dan Fauziah, Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, Jakarta: Akademia, 2012, hal. 2.

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status Badan Hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan pembinaan merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Presiden dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.⁶⁸

Pemerintah, baik dipusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan

⁶⁸Penjelasan Umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan demikian, koperasi dapat menghimpun dana untuk mengembangkan usahanya. Sejalan dengan itu dalam undang-undang ini ditanamkan pemikiran kearah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut diatas, undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jatidiri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁹

Pembangunan koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa decade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut ditandai dengan jumlah koperasi di Indonesia yang meningkat pesat. Ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pembangunan koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan

⁶⁹ Ibid

kemampuan ekonomi anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrument pembangunan koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam undang-undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan peranan Pemerintah. Mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum dibidang perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa undang-undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan

koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.⁷⁰

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggungjawab Menteri Koperasi. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk menempuh langkah tersebut Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal koperasi. Diperlukan suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012, banyak menuai reaksi negatif hal ini karena dalam Undang-Undang ini memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, antara lain dalam Pasal 1 angka 1, pengertian orang perseorangan mengarah kepada individualisme, adanya

⁷⁰Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

kewenangan pengawas yang terlalu luas yaitu menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan anggota, memberhentikan pengurus untuk sementara waktu, pengurus koperasi dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non anggota, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal, selain itu modal koperasi dapat berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank, dan lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi dan surat hutang lainnya, dan/ atau pemerintah dan pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya istilah surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha, melarang pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota kepada anggota manakala koperasi mengalami surplus hasil usaha, sementara itu mewajibkan kepada anggota menyetor sertifikat modal koperasi manakala koperasi mengalami defisit usaha.

Bedasarkan fakta tersebut diatas beberapa koperasi mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-nisa' Jawa Timur, Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut.

Pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013. Hal tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Undang-Undang ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku lagi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Koperasi.

Dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa filosofis dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakekat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, sehingga disatusisi mereduksi atau bahkan menegaskan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas. Dari segi permodalan, lebih mengutamakan skema permodalan material dan financial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

Melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diartikan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut

dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan dasar dalam pembuatan akta koperasi. Jadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi akan membatalkan akta koperasi kembali merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sementara akta koperasi yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap sah.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Dari pengertian diatas, perbedaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 ialah sebagai berikut :

1. Segi Kelembagaan, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang-orang. Sedangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan. Dimana badan usaha merupakan badan yang menguraikan falsafah, prinsip, dan landasan-landasan yang

digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha, sedangkan badan hukum merupakan bagian dari badan usaha yang bersifat lebih mengikat dan ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran.

2. Segi konsistensi kata (diksi kalimat/ pilihan kata), dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menguraikan pengertian koperasi sebagai badan usaha dan sebagai badan hukum. Sedangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 mendeskripsikan pengertian koperasi yakni penggunaan kata badan hukum.
3. Segi kejelasan Modal Koperasi, definisi koperasi menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 lebih menguraikan koperasi sebagai badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha. Melalui pemisahan kekayaan ini, nantinya diharapkan tidak hanya untuk mempertegas komposisi modal tetapi juga dapat memperjelas dan memepertegas bahwa modal yang digunakan koperasi bebas dari modal asing (modal anggota). Sedangkan definisi koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak menguraikan hal yang jelas mengenai komposisi modal yang dimiliki koperasi.
4. Segi prinsip koperasi yang dijabarkan dalam definisi koperasi. Prinsip Koperasi menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan makna yang lebih luas (general), detail dan tegas pada peran penting koperasi pelayanan dibandingkan prinsip kopersai dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

Prinsip Koperasi menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 yang terdapat pada Pasal 6 yaitu:

- (1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi: keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis; Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi; Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen; Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi; Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
- (2) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

Sedangkan Prinsip Koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang terdapat pada pasal 5 yaitu:

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; pengelolaan dilakukan secara demokratis; pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; kemandirian.
 - (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pulaprinsip Koperasi sebagai berikut :
 - a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerja sama antar koperasi.
5. Segi hubungan dengan bidang-bidang yang lain, definisi Koperasi menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 menguraikan bahwa koperasi tidak hanya mencakup kebutuhan ekonomi semata tetapi pula bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan definisi Koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menguraikan cakupan koperasi hanya sebatas pada bidang ekonomi.
6. Segi penguraian azas koperasi, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menguraikan definisi koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dilain pihak penguraian asas koperasi dari definisi koperasi menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak dijabarkan sebagaimana mestinya.

Alasan-alasan pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 karena bertentangan dengan UUD 1945, yaitu :

1. Pendefinisian koperasi sebagai sebuah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan jelas menunjukkan bahwa semangat (*legal policy*) pembentukan Undang-Undang ini adalah merubah paradigma keberadaan koperasi yang sebelumnya merupakan usaha bersama menjadi usaha pribadi;
2. Definisi koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian hanya berorientasi pada makna koperasi sebagai entitas yang bernilai materialitas dan bukan pada penempatan serta keterlibatan manusia (orang-orang) dalam proses terbentuk dan keberlangsungan hidup koperasi. Sehingga memungkinkan bahwa manusia akan menjadi objek badan usaha dan bukan subjek dari Koperasi. Dengan demikian Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
3. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian tersebut yang tidak memberi kesempatan pada setiap anggota untuk bisa memilih dan dipilih sebagai pengurus secara langsung dalam Rapat Anggota, namun harus melalui satu pintu pengusulan oleh Pengawas bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
4. Pasal 50 ayat (1) huruf a Pasal 56 ayat(1) UU Perkoperasian tersebut juga bertentangan dengan prinsip “usahabersama” sebagaimana terkandung dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;

5. Adanya ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian yang memungkinkan pengurus dipilih dari non-anggota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang tidak memahami jiwa koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan, saling tolong menolong, gotong-royong, senasib sepenanggungan, bersama-sama menolong dirinya dan berdiri di kaki sendiri;
6. Skema modal koperasi yang terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal adalah bertentangan dengan asas kekeluargaan yang menjadi landasan usaha bersama yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
7. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang mengatur bahwasannya setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan adalah bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945
8. Pelarangan koperasi membagikan kepada anggota surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota sungguh tidak sesuai dengan asas kekeluargaan yang menjadi landasan usaha bersama dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
9. Ketentuan Pasal 80 UU Perkoperasian yang menentukan bahwa dalam hal terdapat defisit hasil usaha pada koperasi simpan pinjam, anggota wajib menyetor tambahan sertifikat modal koperasi telah menyimpang dari hakikat/ciri badan hukum karena apabila ada kerugian maka ganti ruginya tidak sebatas pada kekayaan perusahaan.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka hal yang penting harus diperhatikan terkait dengan Rekonstruksi Pengaturan Badan Hukum Koperasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013, adalah secara substansial, harus memperhatikan prinsip dan implementasinya, disesuaikan dengan tingkatan hirarkis perundang-undangan di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada konflik norma dengan perundang-undangan yang ada di atasnya, yaitu Pancasila dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam hal proses, juga harus merujuk program legislasi nasional dan juga mengacu pada Undang-undang yang berlaku.

Dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti mengambil judul disetasi : **Rekonstruksi Pengaturan Perkoperasian Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013.**

B. Rumusan Masalah

Dari judul yang peneliti angkat dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip pengaturan perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana kelemahan pengaturan perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013?

3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan menemukan prinsip pengaturan perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013.
2. Menganalisis dan menemukan kelemahan pengaturan perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013.
3. Menganalisis dan merekonstruksi pengaturan perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang hendak peneliti capai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan teori baru dalam pengembangan hukum perkoperasian yang berbasis nilai keadilan bermartabat. memberikan kejelasan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Hal tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945,

sehingga Undang-Undang ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku lagi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Koperasi.

2. Secara Praktis

Kontribusi penelitian ini ditujukan kepada :

a. Pemerintah

- 1) Sebagai bahan acuan dalam pembentukan Undang-undang Koperasi yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yang berbasis keadilan bermartabat.
- 2) Alternatif penanganan problematika pengaturan badan hukum koperasi dengan cara melakukan *rule breaking* atau melakukan rekonstruksi terhadap pengaturan perkoperasi berbasis nilai keadilan bermartabat.

b. Masyarakat

Untuk melakukan penyempurnaan dan penataan dalam implementasi pengaturan perkoperasian berbasis nilai keadilan bermartabat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual disertasi ini berpijak pada konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah ideologi “jalan tengah” yang digagas Hatta dalam menanggapi kegagalan komunisme dan liberalisme yang berkembang saat itu. Konsep ini diejawantahkan dalam

Pasal 33 UUD 1945 dan penempatan koperasi dalam perekonomian Indonesia.

Mohammad Hatta adalah seorang negarawan yang melahirkan pemikiran-pemikiran intelektual di awal-awal kemerdekaan. Salah satunya adalah gagasan tentang ekonomi kerakyatan.

Kegagalan konsep ekonomi kerakyatan ini justru lahir dari perubahan regulasi yang memudarkan semangat egaliter koperasi. Regulasi yang akhirnya menempatkan koperasi hanya sekedar sebagai badan usaha membuatnya menjadi tidak bisa berkembang seperti koperasi negara lainnya, seperti Saemaul Undong di Korea Selatan, ataupun *Federal Land Development Authority* (FELDA) di Malaysia.

Koperasi yang merupakan tulang punggung dari demokrasi ekonomi bangsa Indonesia mempunyai tantangan yang besar dalam menghadapi pasar bebas, BUMN dan badan usaha milik swasta.

Sri Edi Swasono merupakan seorang ekonom yang sangat intens terhadap perkembangan ekonomi melalui konsep Demokrasi Ekonomi. Dengan konsep ini diharapkan bahwa perekonomian Indonesia dapat stabil, sehingga masyarakat luas khususnya rakyat kecil mempunyai tempat yang layak untuk kemakmuran hidupnya. Konsep Demokrasi Ekonomi tersebut kemudian diwujudkan melalui lembaga koperasi yang telah didirikan oleh mertua beliau yaitu Bung Hatta. Menurut Sri Edi Swasono hanya sistem ekonomi koperasilah yang sesuai dengan konsep demokrasi ekonomi. Karena koperasi mempunyai beberapa asas yang menunjang oprasionalnya, asas-

asas tersebut antara lain: asas kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan mempunyai kepekaan sosial yang tinggi.⁷¹

Demokrasi ekonomi mempunyai andil dalam mensejahterakan ekonomi rakyat maka dengan tegas Sagimun. MD, menyatakan bahwa:

*“Rakyat Indonesia sudah bertekad bulat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi. Kita harus menjadikan koperasi gerakan rakyat Indonesia yang dijiwai oleh demokrasi ekonomi untuk membawa kemakmuran serta kemajuan bersama. Kita harus jadikan koperasi Indonesia sokoguru ekonomi nasional Indonesia yang akan membawa hari esok yang bahagia dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.”*⁷²

Menurut Sri Edi Swasono cita-cita perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia itulah yang menghidupi dan memberi makna bagi kurun waktu yang berjalan. Sejarah bertitik tolak dan bermuara pada cita-cita bangsa itu, cita-cita itu adalah suatu perjuangan.⁷³

Dalam perekonomian tetap berlaku dasar tidak sama, malahan dengan berkobarnya semangat individualisme (yang dihidupkan oleh revolusi Perancis misalnya), kapitalisme subur tumbuhnya. Pertentangan kelas bertambah hebat, sehingga Trilogi *kemerdekaan, persamaan* dan *persaudaraan* yang menjadi semboyannya tidak terlaksana dalam praktek, hanya menjadi retorika dan slogan-slogan.⁷⁴

Peran koperasi dan UKM sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan

⁷¹Sri Edi Swasono. *Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*. Jakarta : UI Press, 1987, hlm 154.

⁷²Sagimun M.D. *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*. Jakarta : CV. Haji Mas Agung, cet ke-3,1989, hlm 107

⁷³Sri Edi Swasono, *Pembangunan Berwawasan Sejarah : Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Politik*, Jakarta : UI-Press, 1990, hlm 2

⁷⁴*Ibid.*, hlm 27

kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dari konsep inilah kemudian Badan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai andil dalam perjalanan ekonomi bangsa Indonesia.⁷⁵

Menurut Sri Edi Swasono Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional karena koperasi memiliki lima wahana pokok sebagai berikut: *pertama*, koperasi sebagai wahana ekonomi dan menjadi alat memenuhi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya; *kedua*, koperasi sebagai wahana mengembangkan anggota ke arah tujuan “Manusia Indonesia seutuhnya”; *ketiga*, koperasi sebagai wahana pendemokrasian masyarakat; *keempat*, koperasi sebagai wahana pengimbang antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta; dan *kelima*, koperasi sebagai wahana penghayatan ideologi Pancasila.

Konsep yang ditawarkan oleh Koperasi merupakan konsep yang tepat untuk pengembangan sistem demokrasi ekonomi, karena dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif, yakni:⁷⁶

1. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.

⁷⁵Soeharto Prawirokusumo, M.Sc., *Ekonomi Rakyat : Konsep, kebijakan dan strategi*, Yogyakarta, BPEE, cet.1, hlm 15

⁷⁶Cornelis Rintuh, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1995, hlm 51

2. Sistem *etatisme* dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar Sektor Negara.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Ketiga ciri negatif diatas tentu dipahami oleh Sri Edi Swasono karena merupakan penghambat laju perkembangan demokrasi ekonomi yang sedang diperjuangkan.

Dalam memberikan makna dan penjabaran terhadap pasal 33 UUD 1945 atau Demokrasi ekonomi dari para tokoh ekonomi sangat beragam, menurut Dawam Raharjo, “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.”⁷⁷

Dawam Raharjo menganggap bahwa rumusan di atas menggambarkan visi tentang sistem ekonomi Indonesia yang dicita-citakan. Ia merupakan gambaran ideal dari suatu sistem alternatif terhadap kapitalisme maupun komunisme. Ini sangat berbeda dengan Mubyarto, dia berpandangan bahwa beberapa pandangan diatas merupakan rumusan global sehingga perlu kajian yang sangat mendasar, sehingga pandangan Sri Edi Swasono dengan

⁷⁷Dawam Raharjo dan Kumala Hadi, *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1997, cet. 1, hlm. 245

Mubyarto juga masih belum jelas, dan inilah yang menjadi penyebab banyak perbedaan pandangan mengenai konsep ekonomi kerakyatan.

Menurutnya salah satu masalah fundamental yang terus menerus terjadi dalam perdebatan tentang koperasi adalah tidak dibedakannya pengertian koperasi sebagai *perkumpulan orang* dan koperasi sebagai *perusahaan* dan *badan usaha*.

Meskipun ada beberapa orang yang sudah memahami perbedaan pengertian ini, namun sedikit orang yang dapat mengaplikasikan dalam realita kehidupan. Bahkan ada kecenderungan yang kuat bahwa koperasi lebih dipandang sebagai badan usaha saja yaitu badan usaha yang pasti hanya mengejar laba saja seperti badan usaha lain.

Bahkan perdebatan lain para Ekonom adalah pernyataan "*Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional*". Mungkin kata ini sebagai penyemangat para pelaku koperasi, karena kesokoguruan koperasi pada saat ini sangat dipertanyakan.

Pemikiran Sri Edi Swasono sendiri sebenarnya lebih banyak di asosiasikan oleh demokrasi ekonomi yang berpangkal pada sistem ekonomi kerakyatan atau ekonomi koperasi, sehingga dia menganggap bahwa koperasi merupakan soko guru dari perekonomian nasional. Sri Edi Swasono masih tetap konsisten dengan pendapatnya bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional, menurut dia suatu bangunan ekonomi dibangun mulai dari koperasi yang dibangun oleh rakyat, karena

dari rakyatlah ekonomi akan berkembang dengan baik, bila demikian maka laju perekonomian akan lebih maju.


Pernyataan ini juga diikuti oleh Dawam Raharjo, dia berpendapat bahwa pernyataan "*Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional*" merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk membangun ekonomi berbasis kerakyatan, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Berbeda dengan Mubyarto, dia tidak sepakat dengan kedua pendapat diatas, karena dia melihat kenyataan yang ada dimana kondisi ekonomi nasional sampai sekarang khususnya dalam kaitan proses *konglomerasi*, "kesoko guruan koperasi" mulai dipertanyakan. Nampaknya justru usaha-usaha swasta yang mendominasi perekonomian nasional. Dia tidak ingin memberikan makna "koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional" sebagai makna yang sempit, namun harus difahami secara luas. Mubyarto berpendapat bahwa ekonomi koperasi yang dimaksud oleh Bung Hatta adalah ekonomi rakyat, maksudnya bahwa ekonomi yang dibangun oleh rakyat banyak akan selalu menjadi soko guru ekonomi nasional.

Mengoptimalkan pengaruh dan eksistensinya sebagai soko guru perekonomian sangat bergantung pada besar, kekuatan dan dampak keberadaan koperasi. Untuk menentukan besar, kekuatan dan dampak ini, sangat tergantung pada tiga faktor yaitu, (1) *Co-operative growth*, (2) *Co-operative share* dan (3) *Co-operative effect*.⁷⁸ Bagaimana keterkaitan tiga

⁷⁸Wahyu Sukotjo. Koperasi Indonesia : Bersama Dalam Kemakmuran dan Makmur Dalam Kebersamaan, UI Press, Jakarta, 1998.

faktor ini dalam mempengaruhi koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat dijelaskan secara skematis berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Konseptual Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian

Banyak pakar berpendapat bahwa konsep ekonomi koperasi ini merupakan penjabaran dari konsep demokrasi ekonomi Pancasila, baik Mubyarto maupun Sri Edi Swasono memberikan makna yang sama dalam menggunakan istilah demokrasi Pancasila sebagai pokok dari kemajuan ekonomi Indonesia.

Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman dan dikembangkan oleh Daniel S. Lev dalam bukunya *Culture and Politics in Indonesia*, dan Satjipto Rahardjo yang mencetuskan Studi Hukum dan Masyarakat. Budaya hukum merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berakar pada tradisi, sistem nilai yang dianut, dan akan menentukan bagaimana hukum itu diterima dan dilaksanakan.⁷⁹ Hal senada juga dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma,⁸⁰ bahwa budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum itu.

Blankenburg and Bruinsma, dua orang ahli sosiologi hukum menuliskan bahwa : *“they define the concept of legal culture as including four components : law on the books, law in action as channeled by the institutional infrastructure, patterns of legally relevant behavior, and legal consciousness, particularly, a distinctive attitude toward the law among legal professionals.”* Menurut Blankenburg and Bruinsma, bahwa budaya hukum meliputi 4 (empat) komponen, yaitu *law in the books* (hukum yang

⁷⁹Satjipto Rahardjo, *Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum*, Majalah Hukum Nasional No. 1/1999, halaman 45. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman

⁸⁰Hilman Hadikusuma, *“Budaya Hukum dan Masyarakat”* (dalam Antropologi Hukum Indonesia), Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 51-78.

tertulis), *law in action* (hukum dalam praktek sehari-hari), pola perilaku yang relevan menurut hukum, dan kesadaran hukum, terutama suatu sikap yang membedakan hukum di antara profesi hukum.⁸¹

Daniel S. Lev mengemukakan bahwa budaya hukum terdiri dari 2 (dua) bagian yang berhubungan, yaitu *procedural legal values* (nilai-nilai hukum prosedural, yang berhubungan dengan sarana pengaturan sosial dan penanganan konflik) dan *substantive legal values* (nilai-nilai hukum substantif, yang merupakan anggapan dasar tentang distribusi dan penggunaan sumber daya dalam masyarakat). Masyarakat berubah dari waktu ke waktu, sehingga konsep budaya hukum substantif memerlukan unsur yang dinamis.⁸²

Sedangkan Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai berikut :

*The legal culture is the element of social attitude and value. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.*⁸³

Budaya hukum seseorang akan menentukan perilaku seseorang, menerima atau menolak hukum. Penerimaan dan penggunaan hukum oleh masyarakat ditentukan oleh budaya hukumnya.

Secara lugas Friedman juga menyatakan : “*Not that any particular country has a single, unified legal culture. Usually there are many cultures in*

⁸¹C. Neal Tate: *Dutch Legal Culture*, by Erhard Blankenburg and Freek Bruinsma, 1994, Book Review Vo. 6 No. 9. (August, 1996), hlm. 122-123.

⁸²Daniel S. Lev, “*Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia*” (dalam *Culture and Politics in Indonesia*), Cornell University Press, Ithaca and London, 1972, hlm. 247.

⁸³Lawrence M. Friedman, *op.cit*, 1975.

a country, because societies are complex, and are made up of all sorts of group, classes and strata.” Tidak ada negara yang memiliki *unified legal culture*, karena masyarakat bersifat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis golongan, strata. Demikian pula tidak ada dua orang laki-laki atau perempuan yang memiliki budaya hukum yang sama.

Di era modernitas saat ini dikenal sebuah teori hukum yang menjawab dunia globalisasi yaitu *Triangular Concept of Legal Pluralism* (konsep segitiga pluralisme hukum). Teori ini diperkenalkan sejak tahun 2000 kemudian dimodifikasi pada tahun 2006 oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari University of London, pakar hukum di bidang Hukum Bangsa-bangsa Asia dan Afrika, yang menonjolkan karakter plural kultur dan hukum. Teori *Triangular Concept of Legal Pluralism* dari Menski ini memperkuat konsep Lawrence M. Friedman tentang unsur sistem hukum yang ke tiga, yaitu *legal culture* (kultur hukum) yang sebelumnya tidak dikenal, sebelum Friedman memperkenalkannya di tahun 1970-an. Justru eksistensi kultur hukum yang sifatnya sangat pluralistik, melahirkan kebutuhan adanya sebuah teori hukum yang mampu menjelaskan fenomena pluralisme hukum, yang merupakan suatu realitas.

F. Kerangka Teori

Pisau analisis yang dipergunakan dalam membahas permasalahan pada penelitian disertasi ini, dilakukan melalui berbagai teori dan konsep. Adapun teori pokok atau inti yang akan dipakai sebagai pisau analisis utama adalah Teori Sistem Hukum Friedmann, terdiri: Subsistem Hukum, Struktur

Hukum dan Kultur Hukum. Hal ini disebabkan karena sistem bekerjanya hukum dalam masyarakat sesuai dengan komponen politik hukum terdiri atas subsistem substansi, subsistem struktur dan subsistem kultur. Atas dasar teori pokok ini, akan didukung oleh teori: Teori Keadilan bermartabat, Teori Negara Kesejahteraan, Teori Sistem, Teori bekerjanya Hukum dan Teori Hukum Progresif. Adapun konsep-konsep yang mendukung dalam kerangka teoretik tersebut antara lain: konsep tentang Perlindungan Hukum, Ekonomi Kerakyatan, dan Budaya Hukum.

Penjelasan rekonstruksi pengaturan badan hukum koperasi berbasis nilai keadilan bermartabat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013, maka peneliti memilih kerangka teori sebagai berikut :

1. *Grand Theory*/Teori Utama

a. Teori Keadilan Bermartabat

Disertasi yang ditulis peneliti menggunakan Teori Keadilan *Bermartabat* dari Teguh Prasetyo yang disingkat dengan Keadilan Bermartabat atau *Dignified Justice Theory*.⁸⁴ Perspektif Keadilan Bermartabat memotret, menggambarkan dan terutama menjelaskan bagaimana eksistensi hukum mengatasi ketidakjelasan dan ketidakadilan pada eksistensi Badan Hukum Koperasi. Contoh dari gambaran Keadilan Bermartabat tentang kepastian Badan Hukum Koperasi dalam rangka kejelasan tanggungjawab dan tindakan yang

⁸⁴Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015.

berhubungan dengan hukum pada Badan Hukum Koperasi dalam sistem hukum Pancasila.

Keadilan Bermartabat adalah suatu *Grand* Teori Hukum. Sebagai Teori Hukum yang baru, Keadilan Bermartabat berfungsi untuk menjelaskan dan member justifikasi suatu hukum yang berlaku, yang berbeda dengan teori-teori barat yang selama ini dirujuk. Teori Keadilan Bermartabat menjelaskan dan memberi justifikasi suatu sistem hukum dengan antara lain suatu postulat (pernyataan tentang kebenaran) bahwa hukum itu ada, dan tumbuh dalam jiwa bangsa atau *Volksgeist*.⁸⁵

Teori Keadilan Bermartabat tidak anti terhadap teori-teori yang selama ini ada dan dirujuk dalam menjelaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun Keadilan Bermartabat berusaha memberi teladan untuk berhukum, termasuk mencari, dan membangun atau melakukan konstruksi maupun rekonstruksi atas hukum.

Suatu ciri yang khas dari Teori Keadilan Bermartabat, yaitu kalau dibandingkan dengan teori yang lain. Salah satu instrumen perbandingan adalah mengenai tujuan hukum. Apabila Gustav Radruch mengantinomikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, teori keadilan bermartabat yang digagas oleh Teguh Prasetyo memandang bahwa ketiga cita hukum atau nilai hukum itu sejatinya

⁸⁵Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Setara Press, , Malang, 2013, hal. 46.

adalah satu. Ketiga nilai hukum itu menyatu di dalam keadilan yang disebut dengan keadilan bermartabat. Bersatunya ketiga nilai hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam keadilan yang membedakan antara teori hukum Radbruch dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yaitu teori keadilan bermartabat.

Radbruch memandang keadilan berhadapan-hadapan dengan kedua nilai hukum lainnya, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum; dalam teori keadilan Teguh Prasetyo, keadilan itu satu dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam teori keadilan bermartabat keadilan adalah yang utama, otomatis di dalamnya ada kemanfaatan dan kepastian hukum. Ciri utama dari teori keadilan menurut teori hukum keadilan bermartabat adalah harmoni dalam sistem hukum. Keharmonisan ketiga nilai hukum itu, yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum mengingat teori keadilan bermartabat tidak melihat dunia, obyek studi atau obyek analisisnya secara dialektis. Teori keadilan bermartabat memandang dunia atau obyek analisisnya sebagai suatu sistem.

Ciri utama teori keadilan bermartabat itu dipengaruhi oleh paradigma di dalam teori keadilan bermartabat yang memandang hukum sebagai suatu sistem, hal ini dipahami merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain, dalam sistem tidak menghendaki adanya

konflik antara unsur-unsur yang ada di dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut⁸⁶.

Teori keadilan bermartabat mencari keseimbangan antara kepentingan individu atau privat dan hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat atau publik.

Radbruch memberi penekanan bahwa mengenai keadilan sebagai ide atau cita maupun teori hukum hal yang harus dihindari adalah menjadikan patokan keadilan kumulatif sebagai instrumen analisis untuk menelaah obyek analisa, misalnya dalam konteks penelitian ini yaitu prinsip-prinsip dan implementasi pengaturan Badan Hukum Koperasi. Menurut Radbruch, keadilan komutatif itu hanya cocok untuk urusan etika. Berkaitan dengan filsafat yang diemukakan oleh Kant, keadilan komutatif itu hanyalah soal *internal freedom*. Hanya saja, hal itu tidak berarti bahwa Radbruch tidak mau mengakui eksistensi keadilan komutatif. Namun demikian sekali pun dalam hukum pidana yang dikemukakan di muka adalah merupakan hukum publik sehingga harus diasumsikan tidak pada tempatnya dipergunakan keadilan komutatif sebagai alat analisis yuridis; namun dalam perspektif sistem yang dikenal menurut teori keadilan bermartabat, kedua ciri, baik itu sifat publik dalam keadilan distributif maupun sifat privat dalam keadilan komutatif tidak dapat dipisahkan atau dilihat sebagai berada di dalam suatu konflik antara

⁸⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, RajaGrafindo persada, Jakarta, 2012, hal. 311.

satu dengan yang lainnya. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa sebagai suatu sistem, keadilan itu memiliki dua dimensi yang seimbang antara sifat keperdataan dalam keadilan komutatif maupun sifat publik dalam keadilan distributif.

Hukum itu bersifat eksternal atau bersifat obyektif, berada di luar subyek namun inter subyektifitas; hanya berurusan dengan soal-soal di luar diri manusia namun ada di dalam manusia lainnya atau dalam perspektif Kant maupun Hobbes dalam *civil society* atau negara.

Radbruch mengakui nilai atau *a virtueinternal freedom* seperti dikemukakan oleh Ulpian dalam maxim: “*constans ac perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*” atau kehendak yang berkelanjutan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Radbruch berpendapat bahwa keadilan yang internal itu memang penting; sejauh hal itu hanya menggambarkan suatu kualitas seorang manusia yang diharapkan ada dalam diri setiap orang, ciptaan Tuhan. Teori keadilan bermartabat berada pada posisi yang paralel dengan keadilan menurut pandangan Radbruch.

Menurut Teguh Prasetyo, keadilan adalah soal memanusiakan manusia. Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa: hukum menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang mampu memanusiakan manusia artinya bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan

tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan⁸⁷.

Proses memanusiakan manusia itu, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, adalah melalui pedagogig. Hanya saja, menurut teori keadilan bermartabat, seperti yang dilontarkan di atas dalam proses pedagogik untuk memanusiakan manusia tersebut tiak ada lagi tarik-menarik antara *Lex Aeterna* atau *Lex Divina* dengan *Volksgeist*.

Dalam sistem hukum Pancasila maka Pancasila adalah jiwa bangsa atau *Volkgeist* Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa terdiri dari lima sila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, begitu pula sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sumber dari segala sumber hukum, atau menjadi Kesepakatan Pertama.⁸⁸ Dalam hal ini, postulat lainnya yang tidak kalah penting dalam Keadilan Bermartabat adalah bahwa hukum itu harus dilihat sebagai suatu sistem.

⁸⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, 2013, hlm., 93.

⁸⁸ *Ibid*, hal.367

Mengacu kepada perspektif sistem, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu sistem hukum Pancasila tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai Kesepakatan Pertama. Substansi dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku mau atau tidak mau harus sejalan atau sejiwa dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Oleh sebab itu, Pasal 33 UUD 1945 adalah perwujudan atau manifestasi lebih lanjut dari Pancasila sebagai jiwa bangsa.

Tidak dijumpai lagi proses tarik menarik antara sisi kerohanian dan kebendaan. Tarik-menarik dimaksud sudah berakhir dalam hukum positif. Istilah tarik menarik ini secara lebih teknis dapat dilihat dalam konsep *offer and acceptance* misalnya di dalam sistem *common law*. Dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila proses tarik-menarik itu tidak menjadi penekanan, sedangkan yang menjadi penekanan adalah konsensus.

Termasuk di dalamnya pembuatan dan sosialisasi serta penerapan Undang-Undang itu sendiri, yaitu pedagogik harus disesuaikan dengan jiwa bangsa atau *Volkgeist*⁸⁹. Hukum dan keadilan yang fondasinya diperoleh dari penyelidikan jiwa bangsa

⁸⁹ Teori keadilan bermartabat mulai dikemukakan dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, RajaGrafindo persada, Jakarta, 2012; Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, 2013; Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusamedia, Bandung, 2014.

itu mengkristal dalam suatu sistem yang dinamakan dengan sistem hukum berdasarkan Pancasila⁹⁰.

Dalam perspektif teori keadilan bermartabat menurut Teguh Prasetyo, apa yang dapat disebut sebagai *Lex Divina* dan *Volksgeist* sudah mencapai konsensus di dalam hukum sistem positif.

Konklusi dari uraian diatas berkaitan dengan permasalahan Prinsip, implementasi, dan rekonstruksi pengaturan badan hukum koperasi.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas diharapkan hukum Pancasila dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat, hukum harus mampu memberikan titik-titik keseimbangan dalam upaya Negara melakukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat. Perubahan sangat cepat tersebut pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

Selain itu diharapkan dalam sistem hukum nasional akan terjadi harmonisasi hukum dan menghilangkan pluralisme hukum seperti yang terjadi selama ini terjadi sehingga menjadi system hokum tidak terdapat pertentangan diantara norma hokum yang satu dengan yang lainnya, baik secara horisontal maupun vertical. Atau dengan kata lain terjadi keselarasan, kesesuaian, keserasian,

⁹⁰*Ibid.*

kecocokan, keseimbangan, diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih.

Dengan adanya harmonisasi hukum maka diharapkan akan terjadi kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan kebenaran sehingga secara ilmiah dan mendalam sehingga bisa melahirkan teori keadilan berdasarkan Pancasila yaitu berkeadilan dan bermartabat.

Keadilan yang bermartabat adalah keadilan yang memanusiakan manusia yang artinya bahwa suatu keadilan yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Sehingga keadilan bermartabat menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan beradab sebagaimana sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.

b. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

The Wealth of Nations (1776) karya Adam Smith menjadi pijakan konseptual pembentukan negara kesejahteraan. Dalam diktumnya yang terkenal, *defense comes before opulence*, Smith menyebutkan beberapa kewajiban yang mesti dilakukan oleh negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.⁹¹

Pertama, menjaga keselamatan dan kebebasan warganya dari serangan pihak luar serta adanya perbudakan. Kewajiban tersebut bukan merupakan harga mati yang harus dilakukan oleh negara. Pemerintah sebagai instrumen negara harus membela rakyatnya meskipun pelaksanaan tujuan tersebut mengharuskan pengorbanan finansial yang besar.

Kedua, melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan yang mungkin terjadi di antara sesama anggota masyarakat. Ketidakadilan harus dilenyapkan. Hal ini karena kesejahteraan terwujud dan dirasakan semua anggota masyarakat jika masih berlaku.

Ketiga, kewajiban negara terkait dengan fungsinya sebagai institusi. Negara berkewajiban menciptakan lembaga (institusi) publik untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Melalui hal-hal tersebut, tidak berlebihan jika para ahli bahwa hakikat sebuah negara dapat diukur dengan ada atau tidaknya

⁹¹Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.173-174

kesejahteraan dalam masyarakat. Artinya, jika kesejahteraan tidak dapat dirasakan, negara dianggap tidak ada. Dalam sejarahnya, manusia berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam berbagai konsep negara.

Konsep *welfare state* mengimplikasikan beberapa prinsip. *Pertama*, setiap manusia memiliki hak atas terpenuhinya kebutuhan hidup yang bersifat standar. Sandang, pangan, dan papan adalah standar kehidupan fisik, tetapi manusia bukanlah dasar dan kesehatan dasar. Hal ini dikarenakan tanpa pendidikan dasar, dia bukanlah manusia. *Kedua*, diperlukan dalam kondisi kalangan pengusaha tidak mampu menjamin stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat atau ketiadaan pertumbuhan kewajiban untuk mengatur agar pertumbuhan dan penurunan ekonomi berada dalam taraf yang wajar dan positif bagi kestabilan ekonomi. *Ketiga*, negara melalui kebijakannya harus menjamin adanya penyediaan lapangan kerja bagi semua orang.⁹²

Gagasan dalam teori negara kesejahteraan selalu bertitik tolak dari tugas negara, dengan menggunakan instrumen peraturan perundangan yang berlaku dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera. Dalam kehidupan tersebut masyarakat dan individu dapat hidup sebaik dan

⁹²Ibid, hal. 177

seadil mungkin. Atas dasar itu maka tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Dimaksudkan dengan kesejahteraan umum, dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dengan pemikiran dalam teori perlindungan hukum, khususnya yang berorientasi kepada pandangan utilitarian, yaitu apa yang identik dengan jumlah kesejahteraan yang terbesar bagi semua anggota masyarakat. Kesejahteraan umum sebagai kesejahteraan yang harus diusahakan oleh negara, harus dirumuskan sebagai kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota masyarakat. Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, tujuan yang demikian itu dengan mudah dapat dijumpai dalam *Volksgeist*. Dan dalam hal ini, dalam penelitian disertasi ini telah ditunjukkan sumber dan perumusannya sejak dini, yaitu dalam Pembukaan atau Mukadimah UUD 1945. Urgensinya, dalam disertasi ini adalah adanya kejelasan dan kepastian untuk Badan Hukum Koperasi sehingga dalam pencapaian suatu kesejahteraan bersama dapat tercapai sebagaimana merupakan amanat dan tujuan dari konstitusi Indonesia.

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh

rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*⁹³ Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.⁹⁴

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebaga negara kesejahteraan.

Wujud dari komitmen negara kesejahteraan adalah tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh negara untuk mendukung para keluarga. Beberapa program kesejahteraan antara lain, pemberian pensiun kepada orang lanjut usia, skema asuransi dan

⁹³ Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, California: Stanford University Press, 1998, hal. 126

⁹⁴ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II . Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1997, hal 7

bantuan kesehatan, pendidikan, makan disekolah, pengawasan terhadap defisiensi mental, penanganan kelahiran dan pengasuhan ibu dan bayi.

Marshall mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai bagian dari sebuah masyarakat modern yang sejalan dengan ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik demokratis⁹⁵ Inggris, Amerika, Australia, dan Selandia Baru serta beberapa negara-negara bagian di Eropa Barat dan Utara adalah negara-negara yang termasuk dalam kategori ini. Sedangkan negara-negara bekas Uni Soviet dan “Blok Timur” tidaklah termasuk dalam kategori ini karena mereka tidak termasuk negara-negara demokratis maupun kapitalis. Hal ini menjadi menarik karena dapat dikatakan bahwa Negara kesejahteraan merupakan jalan tengah dari ideologi kapitalisme dan sosialisme. Namun demikian, negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dianggap sebagai ‘penawar racun’ bagi kapitalisme dari dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, negara kesejahteraan sering disebut sebagai bentuk dari ‘kapitalisme baik hati’ (*compassionate capitalism*).⁹⁶

⁹⁵Soule, George. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, terjemahan T. Gilarso Yogyakarta: Kanisius, 1994, hal.36.

⁹⁶Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, cet. ketiga, Bandung: Alfabeta, 2006, hal 27.

Menurut Esping-Andersen, negara kesejahteraan bukanlah suatu konsep yang menggunakan pendekatan baku. Negara kesejahteraan pada umumnya diidentikkan dengan ciri-ciri yang mengikutinya yakni pelayanandan kebijakan sosial yang disediakan oleh negara kepada warganya, seperti pelayanan kesehatan, tunjangan pensiun, pengurangan kemiskinan, transfer pendapatan. Sehingga keduanya antara negara kesejahteraan dan kebijakansosial sering diidentikkan bersama. Akan tetapi pada dasarnya kuranglah tepat karena kebijakan sosial tidaklah mempunyai relasi biimplikasi dengan Negara kesejahteraan. Kebijakan sosial bisa diterapkan dengan tanpa adanya Negara kesejahteraan, sedangkan negara kesejahteraan akan selalu membutuhkankebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya.⁹⁷

Suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan apabila terdapat empat pilar utama, yaitu: 1) *social citizenship*; 2) *full democracy*; 3) *modern industrial relation systems*; serta 4) *rights to education and the expansion of modern mass education systems*. Keempat pilar tersebut harus diupayakan terdapat dalam negara kesejahteraan karena negara wajib memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial kepada warganya yang berdasarkan atas basis kewarganegaraan dan bukan

⁹⁷Esping-Andersen, G. *Three World of Welfare Capitalism*, Oxford: Oxford University Press, 1990

atas dasar kinerja atau kelas sosial.⁹⁸ Dengan syarat-syarat ekonomi, sosial dan politik tersebut di atas, tidak semua Negara dengan penduduk yang berpendapatan tinggi tidak dapat dianggap sebagai negara kesejahteraan.

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian. Dengan demikian, negara diharapkan mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penjaminan hak-hak sosial” (*the granting of social rights*) kepadawarganya.⁹⁹ Semua perlindungan social yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi yang semakin makmur danmerata, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia (*human investment*) yang terencana dan melembaga.

Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empiric mengenai kegagalan pasar (*market failure*) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (*state failure*) pada

⁹⁸Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, hal.22

⁹⁹Ibdi, hal.23

masyarakat sosialis.¹⁰⁰Oleh karena itu, meskipun menekankan pentingnya peran negara dalam pelayanan sosial, negara kesejahteraan pada hakekatnya bukan merupakan bentuk dominasi negara. Melainkan, wujud dari adanya kesadaran warga Negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberi mandat untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga Negara.

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *platform* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” (*participatory welfare state*) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*sosial security*) meskipun dalam operasionalisasinya tetap

¹⁰⁰Ariza Fuadi. Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalis. UNDIP, Semarang, 2015, hal.18.

melibatkan masyarakat.¹⁰¹ Menurut Mubyarto, Kedua pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial.

2. Middle Theory/Teori Menengah

Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹⁰² Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu

¹⁰¹Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial, Teks 9 Januari 2008, hal.34.Diakses, 26 Oktober 2017.

¹⁰²Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka, 2002, hal. 284.

upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:¹⁰³

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (*penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan Penghukuman*).

¹⁰³Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana, 2009, hal. 376.

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard dan R.S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :¹⁰⁴

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :¹⁰⁵

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep*

¹⁰⁴Ibid, hal. 376.

¹⁰⁵Ibid, hal. 378.

legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.¹⁰⁶

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :¹⁰⁷

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.¹⁰⁸

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.¹⁰⁹

¹⁰⁶Ibid, hal. 379 .

¹⁰⁷Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 5.

¹⁰⁸Ibid, hal. 8.

¹⁰⁹Ibid, hal. 21 .

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹¹⁰
4. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.¹¹¹

¹¹⁰Ibid, hal. 37 .

¹¹¹Ibid, hal. 53 .

3. *Applied Theory*/Teori Terapan

Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹²

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹¹³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus

¹¹²Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59

¹¹³Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹⁴

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹¹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas,

¹¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158

¹¹⁵Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹¹⁶

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang

¹¹⁶Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hal. 385

¹¹⁷Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹¹⁸

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo,¹²⁰ kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Dalam memahami

¹¹⁸N Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 95

¹¹⁹Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum*. <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>. Diakses Tanggal 25 Oktober 2019

¹²⁰Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.¹²¹

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga

¹²¹*Memahami Kepastian dalam Hukum.* <https://ngobrolinhukum.memahamikepastian-dalam-hukum>. Diakses Tanggal 25 Oktober 2019.

hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.¹²²

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa

¹²²Fence M. Wantu. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012.


dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib di dalamnya.¹²³

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.¹²⁴

Untuk lebih jelasnya kerangka teori disertasi dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini.

¹²³Soetandyo Wignjosoebroto, Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak, Sebuah risalah ringkas, dimaksudkan untuk rujukan ceramah dan diskusi tentang “Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis” yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional bertema “Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia” diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8 September 2006.

¹²⁴Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.



Gambar 1.2. Kerangka Teori Disertasi

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat dikembangkan sehingga berpotensi menjadi negara besar. Potensi sumber alam Indonesia seperti minyak bumi dan gas saat ini memiliki nilai yang besar untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Hal itu belum ditambah kekayaan sumber daya alam lainnya seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan. Dengan berbagai kandungan sumber daya alam itu, jika mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka dapat mewujudkan cita-cita negara yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Meski potensi itu ada, harus diakui tidak semudah membalik telapak tangan agar kekayaan alam Indonesia itu dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat. Situasi global sekarang ini, Indonesia dihadapkan pada

mengguritanya sistem ekonomi kapitalisme dimana penguasaan kekayaan alam Indonesia dikuasai segelintir orang. Bermodalkan kekuatan uang yang besar, kelompok kapitalis mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia demi kepentingan diri dan kelompoknya. Untuk itu penting kiranya agar Indonesia berusaha keluar dari sistem ekonomi kapitalisme yang meminggirkan kesejahteraan rakyat, melahirkan kesenjangan sosial dan melemahkan kedaulatan nasional karena pengelolaan ekonomi berjalan melalui sistem pasar bebas.

Pilihan pemerintah Indonesia sekarang untuk mengikuti sistem kapitalisme sesungguhnya lahir dari sebuah proses yang panjang. Sejak Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, persoalan ekonomi termasuk sistem ekonomi selalu menjadi perhatian penting para pendiri bangsa. Mereka berdiskusi secara serius mengenai konsep ekonomi apa yang akan dipakai bangsa Indonesia ke depan. Pokok persoalan berkisar kepada sistem ekonomi yang tepat untuk mengembangkan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Mereka juga mempertimbangkan bagaimana arah dan visi pembangunan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan.

Pemikiran ekonomi Pancasila sebenarnya bukan barang baru. Jauh sebelumnya pada tahun 1906, Muhammad Hatta yang melihat maraknya koperasi di Eropa sudah mulai merancang konsep ekonomi yang berlandaskan semangat keswadayaan dan keadilan sosial. Adanya konsep koperasi menginspirasi dirinya untuk merumuskan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas*

azas kekeluargaan” Ketika melihat kondisi rakyat Indonesia yang terpuruk secara ekonomi akibat penguasaan bahan makanan pokok dan industrialisasi membuatnya terinspirasi merumuskan ayat 2 yaitu *“Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara”* Sementara praktiknya paksa yang memberatkan beban kehidupan rakyat Indonesia membuatnya mencetuskan ayat 3 bahwa *“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*

Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki cantolan konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”*. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah Koperasi. Tafsiran itu sering pula dikemukakan oleh Mohammad Hatta, disebut sebagai perumus pasal tersebut. Pada Penjelasan konstitusi tersebut juga dikatakan, bahwa sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada asas Demokrasi Ekonomi, di mana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai Koperasi. Dalam wacana sistem ekonomi dunia, Koperasi disebut juga sebagai *the third way*, atau “jalan ketiga”, istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme.

Menurut Muhammad Hatta, koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional karena koperasi mendidik sikap, koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri, koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia dan koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalis.¹²⁵

Pembangunan koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa decade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut ditandai dengan jumlah koperasi di Indonesia yang meningkat pesat. Ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Pembangunan koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota dalam perekonomian nasional dan global.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.

¹²⁵Abbas Anwar, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Kompas Media Nusantara, 2010, Jakarta, hal.193.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrument pembangunan koperasi. Sistem, ketentuan di dalam undang-undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip koperasi, status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan peranan Pemerintah. Untuk kemajuan koperasi, perlu ada pembaharuan hukum melalui penetapan landasan hukum baru berupa undang-undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai tuntutan pembangunan koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.¹²⁶

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggungjawab Menteri Koperasi. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012, banyak menuai reaksi negatif hal ini karena dalam Undang-Undang ini memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, antara lain dalam Pasal 1 angka 1, pengertian orang


¹²⁶Penjelasan Umumatas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

perseorangan mengarah kepada individualisme, adanya kewenangan pengawas yang terlalu luas yaitu menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan anggota, pengurus untuk sementara waktu, pengurus koperasi dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non anggota, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal, selain itu modal koperasi dapat berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank, dan lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi dan surat hutang lainnya, dan/atau pemerintah dan/atau sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya istilah surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha, melarang pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota kepada anggota manakala koperasi mengalami surplus hasil usaha, sementara itu mewajibkan kepada anggota menyetor sertifikat modal koperasi manakala koperasi mengalami defisit usaha.

Bedasarkan fakta tersebut diatas beberapa koperasi mengajukan permohonan uji materi ke MK yang dimohonkan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi JawaTimur, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-nisa' Jawa Timur, Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono, MK mengabulkan permohonan tersebut.

Pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013. Hal tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Undang-Undang ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku lagi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Koperasi. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran disertai dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini.





Gambar 1.3. Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Menurut Teguh Prasetyo, paradigma dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dan menentukan secara memandangi gejala yang ditelaah¹²⁷. Kegiatan pengembangan hukum, seperti dalam hal ini ketentuan hukum yang mengatur Badan Hukum Koperasi dalam kejelasan legalitasnya di Indonesia yang menjadi *focal point* penelitian ini, tidak berlangsung begitu saja tanpa pedoman apapun. Disadari atau tidak, ilmu hukum dalam kegiatan ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum atau *basic framework* tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus atau komunikasi dan diskusi secara rasional dalam lingkungan komunitas ilmu hukum.¹²⁸

Masih menurut Teguh Prasetyo dan Barkatullah, di dalam ilmu hukum, paradigma utama yang masih digunakan sampai dengan saat ini adalah paradigma positivistic, yang sejalan dengan metode penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai entitas yang mampu mencukupi dirinya sendiri secara koheren dan bebas nilai¹²⁹. Berikutnya, menurut Teguh Prasetyo dan Barkatullah turunan paradigma mengenai

¹²⁷Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm., 324; Cf., Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990, hal. 171.

¹²⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 74-75.

¹²⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Loc. Cit.*

hukum sebagaimana dikemukakan di atas dapat ditemukan dalam Teori Hukum Murni.

Umum diketahui bahwa Teori Hukum Murni itu merupakan gagasan yang pernah dikemukakan oleh Hans Kelsen, dalam bukunya *Reine Rechtslehre* pada tahun 1934. Yang meskipun sudah lama dibaca di Indonesia belakangan ini oleh Teguh Prasetyo telah diperhatikan namun disesuaikan dengan jiwa bangsa Indonesia, yaitu jiwa dari sistem hukum positif Indonesia, dalam hal ini Pancasila. Sehingga, dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, paradigma penelitian yang dipergunakan untuk penelitian ini tidak lain adalah asumsi-asumsi filosofis atau asumsi-asumsi mendasar yang mendasarkan diri kepada cara pandang bangsa Indonesia terhadap permasalahan hukum (*legal issues*) yang ada, yakni Pancasila. Paradigma seperti ini dapat pula disebut sebagai suatu paradigma berpikir yang konstruktivistik.

Paradigma konstruktivisme mengoreksi atau bersifat memberi alternatif. Menurut Teguh Prasetyo, pemikiran alternatif ini muncul sebagai reaksi atas pandangan atau berangkat dari paradigma positivisme yang memandang hukum bekerja secara mekanik, deterministik dan terpisah dari hal-hal di luar hukum, sebagaimana diintrodusir oleh Dekan Harvard Law School, C. Langdell pada 1870. Menurut Langdell, hukum itu sama dengan ilmu eksakta dimana para juris hanya cukup bekerja di perpustakaan, atau di jaman modern ini cukup di hadapan *desk-*

*top*¹³⁰. Paradigma konstruktivisme memandang hukum, termasuk ketentuan hukum yang mengatur Badan Hukum Koperasi, mengoreksi hukum yang mengatur hal yang sama dalam paradigma lama dalam masyarakat¹³¹.

Dalam paradigma konstruktivisme ini, menurut Teguh Prasetyo dan Barkatullah, mengalir teori-teori hukum yang lebih bersifat empiris. Roscoe Pound muncul dengan konsep “*Sociological Jurisprudence*”, yang kemudian disusul Karl Llewellyn dan Jerome Frank dengan “*Realistic Jurisprudence*” (*Legal Realism*). Roberto Unger juga muncul dengan “*Critical Legal Studies*”.

Dalam teori hukum yang empiris, yang memilih platform pada paradigma konstruktivisme itu, hukum, apabila harus dihubungkan dengan topik penelitian ini, dipandang sebagai bagian dari fenomena sosial. Ada hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat. Hasil akhir dan penerapan hukum dalam memengaruhi masyarakat menjadi perhatian. Oleh karena itu, perlu pertimbangan pada aspek sosial lain, baik ekonomi, sosial maupun filosofis dalam hukum.

Menurut Teguh Prasetyo, keberagaman paradigma dan teori yang digunakan untuk melihat dan menjelaskan fenomena hukum, dapat digunakan sebagai referensi membangun sistem hukum nasional, yaitu Sistem Hukum Pancasila. Tinggal ditentukan pilihan paradigma dan teori

¹³⁰Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Op. Cit.*, hal., 325. *Cf* atau bandingkan dengan Dragan Milovanovic, *A Primer in the Sociology of Law*, Harrow and Heston, New York, 1994.

¹³¹*Ibid.*

yang menjadi *mainstream*. Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, mengingat penelitian ini menggunakan *grand theory* itu harus memiliki keterkaitan yang utuh dengan aspek lain yang dibicarakan di sini, maka norma kritikal dalam melakukan pilihan, seperti teori-teori yang dipilih dan dijelaskan dalam penelitian disertasi ini, tentu saja kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai norma kontrak sosial tertinggi bangsa Indonesia¹³².

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditanganitingkat sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horisontal termasuk penelusuran kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret.¹³³

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal ini adalah penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, serta membahas doktrin-doktrin atau asas-asas yang berkembang dalam ilmu hukum yang berlaku

¹³²Mengenai istilah norma kontrak sosial tertinggi ini penulis rujuk dari Teguh Prasetyo dan Barkatullah, 2012, *Op. Cit.* hal., 326.

¹³³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006, hal, 29

sebagai pijakan normatif, yang diawali dari premis umum dan berakhir pada kesimpulan khusus.¹³⁴

Sehubungan dengan *type* penelitian deskriptif normatif yang akhirnya dipilih dalam penelitian ini; maka seperti dikemukakan para ahli, penelitian normatif biasanya menggunakan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan-pendekatan dimaksud dapat digabung¹³⁵. Namun yang pasti dalam suatu penelitian normatif seperti yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, pendekatan dominan yang digunakan adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan. Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif, seperti penelitian ini didasarkan pada penelitian terhadap hukum dan sistem hukum yang ada. Sebagai suatu penelitian hukum normatif maka peneliti harus melihat hukum sebagai sistem yang mempunyai sifat-sifat *comprehensive*¹³⁶. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalam sistem hukum Indonesia, tempat di mana terdapat kemungkinan yang sangat besar gagasan hukum untuk membenarkan mediasi penal ada di dalamnya; norma-norma hukum itu terkait antara satu dengan yang

hal.30 ¹³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: UI-Press, 2001,

¹³⁵*Ibid.*, hal. 111.

¹³⁶*Ibid.*, hal. 113.

lainnya secara logis. Dalam pendekatan normatif, perlu pula dipegang prinsip *all-inclusive*¹³⁷.

Bahwa kumpulan norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan Badan Hukum Koperasi cukup tersedia dan mampu menampung dan memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang ada; sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, seluruh kaidah dan asas-asas hukum yang ada tersusun secara sistemik; dapat ditemukan dalam bahan-bahan hukum yang ada, dan dalam penelitian ini konsep bahan hukum itu masih dianggap sinonim dengan konsep data. Dalam penelitian hukum normatif, bahan-bahan hukum atau data yang diteliti oleh peneliti, diyakini mengandung norma-norma hukum dan asas-asas hukum. Bahwa antara norma yang satu sertanorma yang lainnya begitu pula asas yang satu dengan asas hukum yang lainnya saling berkaitan dan saling mendukung satu sama-lain menuju tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang semuanya, menurut Teori Keadilan Bermartabat maupun pada keadilan¹³⁸. Metode seperti ini juga dikenal dalam Teori Keadilan Bermartabat, yang mengandalkan postulat sistemik¹³⁹.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015.

¹³⁹ Mengenai Teori Keadilan Bermartabat ini, digagas oleh Teguh Rasetyo; beberapa buku membicarakan mengenai hal ini dan buku yang cukup komprehensif membahas Teori ini yaitu buku Teguh Prasetyo, 2015

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini juga bersifat analitis, mengingat hasil penelitian ini menyusun temuan data atau, seperti telah dikemukakan di atas disinonimkan dengan bahan-bahan hukum baik bahan-bahan hukum yang primer maupun bahan-bahan hukum atau data yang bersifat sekunder. Semuanya langsung diolah atau dianalisis secara kategorial, dan kemudian disusun secara sistematis dan logis. Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti; sangat bergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki oleh setiap peneliti.¹⁴⁰

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon jumlah koperasi di Kota Cirebon sebanyak 408 koperasi yang terdiri dari koperasi aktif 219 dan koperasi tidak aktif sebanyak 189 koperasi.

Untuk menunjang penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Jaya Kesambi, Koperasi Warga Asih Sejahtera Harjamukti, Koperasi Mitra Tani Mandiri Kesambi, dan KSP Sinar Merak Santoso Kejaksan. Untuk

¹⁴⁰ Endang Prasetyowati, *Op. Cit.*, hal., 109.

memperoleh data primer dilakukan wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai badan usaha koperasi sebagai badan hukum.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya.

Sumber data atau Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat; terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengaturan Badan Hukum Koperasi. Sedangkan sumber data atau bahan hukum sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung memberikan bahan kajian penelitian atau bahan hukum yang kebanyakan datang dari kepustakaan atau literatur.

Konsisten dengan apa yang telah peneliti kemukakan di atas, bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan asumsi bahwa pendekatan-pendekatan itu, seperti telah dikemukakan di atas dapat

digabung¹⁴¹; maka dengan sendirinya hukum itu juga deskriptif empiris; namun terminologi untuk itu tidak boleh lain haruslah penelitian normatif dengan pendekatan dominan adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif, seperti penelitian ini didasarkan pada penelitian terhadap hukum dan sistem hukum yang ada.

Di dalam disertasi ini menggunakan data sekunder yang mana menurut Soerjono Soekanto adalah “data yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder”.¹⁴²Berhubung metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, makabahan hukum dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, yaitu:¹⁴³

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara, dan/atau badan-badan pemerintahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹⁴¹*Ibid.*, hlm., 111.

¹⁴²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, SH.,M.L.L. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : CV Rajawali, 2005, hal.14

¹⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 13

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
 - g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013, Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
 - h) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
- a) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.
 - b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium, dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan hukum hanya yang sudah terdokumentasikan itu, apabila dirasakan bahan hukum yang ada kurang mendukung analisa atau pembahasan dan penarikan kesimpulan yang sejalan dengan tujuan penelitian maka peneliti melakukan apa yang disebut dengan “turun ke lapangan” untuk melakukan verifikasi, namun verifikasi yang dilakukan itu hanya sebatas verifikasi untuk memastikan bahwa bahan hukum atau dokumen yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Misalnya, untuk membuktikan bahwa apakah bahan hukum itu merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁴⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian. Namun untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh dari data

¹⁴⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, SH.,M.L.L. Penelitian *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : CV Rajawali, 2005, hal.21

sekunder, penulis juga melakukan kroscek ke lapangan, dengan mengadakan wawancara dengan Dinas Perkoperasian dan UKM dan pelaku perkoperasian di Kota Cirebon.

7. Teknik Analisis Data/Bahan Hukum

Data atau dalam penelitian hukum normatif lebih tepat disebut dengan bahan-bahan hukum sebagaimana kategorinya telah dikemukakan di atas, yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang menjadi *focal point* dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Bahan hukum atau data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif normatif, sekalipun dalam sejumlah cabang keilmuan hal ini disebut dengan analisis empirik. Analisis dengan menggunakan metode kualitatif normatif yang demikian itu dilakukan setelah proses pengumpulan data atau bahan hukum.

Selanjutnya waktu penulisan laporan penelitian kemudian menjabarkan data atau lebih tepatnya bahan hukum yang diperoleh, yang semuanya hanya terdiri dari dokumen darimana norma-norma atau asas-asas hukum, sejauh norma dan asas-asas hukum itu memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian yang bersifat normatif ini, peneliti hanya berpatokan dan membangun bangunan atau konstruksi

pemikiran hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan dari penelitian lapangan yang hanya dilakukan sejauh mengumpul bahan hukum yang terdokumentasikan saja.

Bahan hukum dalam penelitian ini akan disajikan dengan cara teks normative yaitu penyajian dalam bentuk uraian yang mendasarkan pada teori yang disusun secara logis dan sistematis. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan dan pembahasan disertasi ini dibagi dalam 6 (enam) bab, yaitu Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori. Sedangkan untuk Kerangka Teori berisi Teori Keadilan Bermartabat, Teori Negara Kesejahteraan, Teori Pengujian Perundang-undangan, Teori Sistem, Teori Bekerjanya Hukum dan Teori Hukum Progresif. Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Orisinalitas Penelitian.

Bab II berisi telaah mengenai Kajian Pustaka, yang berisi Konsep Dasar Koperasi, Asas-asas dan Prinsip-prinsip Koperasi, Koperasi Dalam Sistem Ekonomi. Untuk Koperasi Dalam Sistem Ekonomi berisi Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis, Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Sosialis, Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Liberal, Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Islam, Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Koperasi Sebagai Badan Hukum yang berisi Subjek Hukum, Teori Badan Hukum dan Koperasi Sebagai Badan Hukum.

Bab III berisi telaah mengenai Prinsip Pengaturan Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang berisi Filosofi Badan Hukum Secara Umum, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Prinsip Pengaturan Perkoperasian yang Bermartabat.

Bab IV berisi telaah mengenai Kelemahan Pengaturan Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, yang berisi Studi Badan Hukum Koperasi di berbagai Negara dan Kelemahan Pengaturan Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-IX/2013.

Bab V berisi telaah mengenai Rekonstruksi Pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat, berisikan mengenai Rekontruksi Nilai dan Rekontruksi Norma.

Bab VI yang merupakan bab Penutup rangkaian telaah dalam disertasi ini. Bab ini berisi simpulan, implikasi kajian serta saran terhadap hasil

analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan dalam disertasi, sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran promovendus sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.

J. Orisinitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dari penelusuran peneliti atas hasil-hasil penelitian yang sudah ada, penelitian berkaitan dengan pengaturan Perkoperasian berbasis Nilai Keadilan ini masih sangat jarang dilakukan. Adapun hasil penelitian yang pernah ada kebanyakan pada aspek ekonomi dan sosial, adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Arlince Panjaitan, Herman Suryokumor, dan Djumikasih. Judul penelitiannya “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU/XI/2013 terhadap Badan Hukum Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.” Fokus penelitian ini untuk mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU/XI/2013 terhadap Badan Hukum Koperasi. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU/XI/2013 terkait dengan pembatalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 menimbulkan implikasi yuridis terhadap badan hukum koperasi yang didirikan dan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Badan Hukum Koperasi harus melakukan perubahan anggaran dasar secara menyeluruh sesuai dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 25 tahun 1992 karena undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan (*forward looking*), tidak retrospektif ke belakang (*backward looking*).

2. Immanuel Anthony Tri Prakoso, Fifiana Wisnaeni, dan Amalia Diamantina. Judul penelitiannya “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU/XI/2013 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” Fokus penelitian ini untuk mengetahui Latar belakang diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013, dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, permohonan yang diajukan oleh pemohon salah satunya adalah tentang pengertian koperasi yang menurut Mahkamah merupakan jantung dari koperasi. Sehingga Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan dalil pemohon yang berupa frasa “orang-perseorangan” saja, melainkan mempertimbangkan keseluruhan materi muatan yang ada didalam pengertian koperasi tersebut. Sehingga menimbulkan putusan ultra petit dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan implikasi bagi koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 maupun Undang-Undang yang

sebelumnya pernah berlaku. Koperasi harus menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Sejak diucapkannya putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam sidang pleno terbuka untuk umum maka undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka untuk mengisi kekosongan hukum Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 untuk sementara waktu sampai dengan dibentuknya undang-undang yang baru.

3. Suud Faletihan. Judul penelitiannya “Kajian Yuridis terhadap status Hukum Perkoperasian Indonesia Berkenaan dengan Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013.” Fokus penelitian ini untuk mengetahui Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan *judicial review*, dan Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sudah tepat karena koperasi yang diterapkan dalam Undang-Undang Perkoperasian tersebut mengarah kepada Kapitalisme. Kemudian filosofi UU Perkoperasian tersebut ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan

berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian UU Perkoperasian tersebut telah menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas yang berfilosofi gotong royong. Akibat dikabulkannya permohonan tersebut adalah mengembalikan untuk sementara waktu ketentuan hukum koperasi ke undang-undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

4. Okto Belin Gultom. Judul penelitiannya “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.” Fokus penelitian ini untuk mengetahui Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan *judicial review*, dan Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa : (a) akibat dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasi, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dijadikan landasan hukum perkoperasian untuk sementara waktu. Koperasi yang didirikan dan/atau yang telah melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian harus melakukan penyesuaian anggaran dasar kembali terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Tidak ada batas waktu dan sanksi yang diberikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi bagi koperasi-koperasi yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar

terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, (b) Status pengurus koperasi yang bukan dari anggota koperasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 ditentukan oleh Rapat Anggota. Meskipun di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa pengurus berasal dari dan untuk anggota tetapi jika di satu koperasi kursi anggota pengurus masih kosong, maka tidak menjadi diskurs penting ketika non-anggota menduduki jabatan anggota pengurus tersebut asalkan kuotanya tidak lebih sepertiga dari pengurus yang berasal dari anggota, dan (3) Pengaturan koperasi di Indonesia harus mampu mengembangkan kemampuan anggota, tidak menyamakan koperasi dengan badan usaha lainnya serta menjadikan Pancasila sebagai falsafah koperasi Indonesia sebagaimana falsafah negara Republik Indonesia.

5. Ragil Pramudi. Judul penelitiannya “Politik Hukum Perkoperasian Di Indonesia (Studi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.” Fokus penelitian ini untuk mengetahui Faktor-faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 28/PUU-XI/2013, dan Politik hukum putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pemberlakuan sementara Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa : Terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi Membatalkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 yakni: 1) Faktor

- filosofis, Nilai Undang-undang tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan.
- 2) Faktor Yuridis, Unadang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya tidak memuat amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1).
- 3) Faktor Sosiologis, Undang-undang. Nomor 17 Tahun 2012 mengenyampingkan modal sosial yang menjadi ciri utama fundamental koperasi. Adapun rumusan masalah yang kedua, terkait dengan politik hukum Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 yang memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 untuk sementara waktu 1992 dalam kenyataannya tidak meyelesaikan problem hukum perkoperasian saat ini. Banyak pengaturan baru dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 yang tidak tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dan sebaliknya apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya tidak sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1).
6. Muhammad Gondo Ratangin. Judul penelitiannya “Pergeseran Kekuatan Akta Autentik Serta Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013).” Fokus penelitian ini untuk mengetahui Kekuatan hukum akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang menjadikan Koperasi Badan hukum, dan implikasi hukum Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tentang Notaris sebagai pembuat akta koperasi. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa : (1) Kekuatan hukum akta koperasi yang dibuat oleh Notaris pasca Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 mengakibatkan terjadinya pergeseran peraturan tentang perkoperasian untuk sementara waktu yakni kembali pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sampai diterbitkannya Undang-undang baru. Oleh karena itu seluruh prosedur dan tata cara pendirian koperasi sejak tanggal dicabutnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi kembali pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, dan (2) implikasi Keputusan Menteri Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, menjadikan wewenang Notaris sebagai pejabat publik dalam hal ini melayani masyarakat umum dalam proses pembuatan alat bukti autentik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUJN-P, menjadi terbatas, karena kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik berdasarkan Undang-undang.

7. Shafawaty Mohamad Shabri, Ram Al Jaffri Saad, and Azizi Abu Baka. Judul penelitiannya : Model Kajian Prestasi Tadbir Urus Koperasi di Malaysia (*A research Model of Cooperative Bovernance Performance in Malayasa*). Fokus penelitian ini untuk mencadangkan model kajian bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi tadbir urus koperasi di Malaysia. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Faktor

yang mempengaruhi prestasi adalah kepemimpinan pengurusan, budaya organisasi, pengurusan sumber, fokus pekerja dan fokus pemegang kepentingan. Kajian secara empirikal akan dijalankan pada masa hadapan bagi menyediakan bukti dan mengesahkan model kajian yang dicadangkan. Implikasi teoritikal dan praktikal kertas ini serta cadangan kajian pada masa hadapan turut dibincangkan.

8. Mikael. Judul penelitiannya “Dampak terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 028/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terhadap Akta Pendirian Koperasi.” Fokus penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui dan menganalisis koperasi yang telah didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, dan keberadaan koperasi yang masih dalam proses pendirian dan akibat dari perikatan yang sudah dilakukan oleh koperasi. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa : bagi koperasi yang sudah memiliki akta pendirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, wajib mengadakan perubahan dan bagi koperasi yang sedang dalam proses pendirian harus kembali kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Perikatan dilakukan koperasi yang mempunyai akta berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap sah dan mengikat
9. Mohd Marzuki Bin Haji Ali, and Ab Mumin Bin Ab Ghani. Judul penelitiannya “Pelaksanaan Prinsip Al-Mudarabah Di Koperasi Kolej Poly-TechMARA Kuala Lumpur Berhad.” Fokus penelitian untuk

mengenal pasti bagaimana prinsip *mudarabah* dilaksanakan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa : Koperasi Kolej Poly-Tech MARA Kuala Lumpur Berhad (KOMASA) telah melaksanakan prinsip *mudarabah* dalam operasi hariannya meliputi perolehan sumber dana dan penggunaan dana. Perolehan sumber dana melalui syer, simpanan am (*wadi'ah*) dan simpanan khas *mudarabah* seperti *mudarabah* trading, Diamond, Ostrich, PERDANA, Bestari dan UV manakala penggunaan dana melalui *mudarabah* trading, usahasama *mudarabah* dengan Koperasi Siswazah Berhad (KOSIS) dan usahasama *musharakah* dengan Unified Vantage Sdn Bhd. (UV).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam matriks, seperti Tabel 1.

Tabel 1.1
Bahan Perbandingan Hasil Penelitian

| No | Judul | Penyusun | Fokus Penelitian | Perbedaan dengan Disertasi Promovendus |
|----|---|---|--|--|
| 1. | Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU/XI/2013 terhadap Badan Hukum Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 | Arlince Panjaitan, Herman Suryokumor, dan Djumikasih Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya | Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU/XI/2013 terhadap Badan Hukum Koperasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 2. Jekemahan pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 3. Rekonstruksi pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat |

Tabel 1.1. (Lanjutan)

| No | Judul | Penyusun | Fokus Penelitian | Perbedaan dengan Disertasi Promovendus |
|----|--|--|---|---|
| 2. | Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU/XI/2013 Tentang Pengujian Undang-undan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 | Immanuel Anthony Tri Prakoso, Fifiana Wisnaeni, dan Amalia Diamantina Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang | 1. Latar belakang diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013 2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013 | 1. Prinsip pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 2. Implementasi pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 3. Rekonstruksi pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat |
| 3. | Kajian Yuridis terhadap status Hukum Perkoperasian Indonesia Berkenaan dengan Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 | Suud Faletihan (Universitas Slamet Riyadi Surakarta) | 1. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan <i>judicial review</i> 2. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 | 1. Prinsip pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 2. Kelemahan pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 3. Rekonstruksi pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat |

Tabel 1.1. (Lanjutan)

| No | Judul | Penyusun | Fokus Penelitian | Perbedaan dengan Disertasi Promovendus |
|----|---|---|--|--|
| 4 | Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian | Okto Belin Gultom (Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 2. Status pengurus koperasi yang bukan berasal dari anggota koperasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 2. Kelemahan pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 3. Rekonstruksi pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat |
| 5 | Politik Hukum Perkoperasian Di Indonesia (Studi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian | Ragil Pramudi (Jurnal Hukum) Universitas Diponegoro, Semarang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 28/PUU-XI/2013 2. Politik hukum putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 tentang pemberlakuan sementara UU No. 25 Tahun 1992 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 2. Kelemahan pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 3. Rekonstruksi pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat |

Tabel 1.1. (Lanjutan)

| No | Judul | Penyusun | Fokus Penelitian | Perbedaan dengan Disertasi Promovendus |
|----|---|--|---|--|
| 6 | Pergeseran Kekuatan Akta Autentik Serta Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013) | Muhammad Gondo Ratangin (Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuatan hukum akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang menjadikan Koperasi Badan hukum 2. implikasi hukum Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tentang Notaris sebagai pembuat akta koperasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 2. Kelemahan pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 3. Rekonstruksi pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat |
| 7 | Model Kajian Prestasi Tadbir Urus Koperasi di Malayasia (<i>A research Model of Cooperative Bovernance Performance in Malayasia</i>) | Shafawaty Mohamad Shabri, Ram Al Jaffri Saad, and Azizi Abu Bakar (2017) <i>Journal of Humanities, Language, Culture and Business (HLCB)</i> . Universiti Utara Malaysia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi Koperasi 2. Model yang berbasaskan sumber (RBT) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 2. Kelemahan pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 3. Rekonstruksi pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat |

Tabel 1.1. (Lanjutan)

| No | Judul | Penyusun | Fokus Penelitian | Perbedaan dengan Disertasi Promovendus |
|----|--|--|--|--|
| 8 | Dampak terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 028/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terhadap Akta Pendirian Koperasi | Mikael (Jurnal Hukum) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi yang telah didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 2. Keberadaan koperasi yang masih dalam proses pendirian dan akibat dari perikatan yang sudah dilakukan oleh koperasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 2. Kelemahan pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 3. Rekonstruksi pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat |
| 9. | Pelaksanaan Prinsip Al-Mudarabah Di Koperasi Kolej Poly-Tech MARA Kuala Lumpur Berhad. | Mohd Marzuki Bin Haji Ali, and Ab Mumin Bin Ab Ghani. Jurnal PROSIDING PERKEM 10, (2015) 529 – 538 ISSN: 2231-962X | Mengenal pasti bagaimana prinsip <i>mudarabah</i> dilaksanakan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 2. Kelemahan pengaturan Perkoperasian berbasis nilai Keadilan Bermartabat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 3. Rekonstruksi pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat |
|--|--|--|--|--|

Dalam penelitian ini berusaha lebih fokus untuk menemukan *applied teori* baru yang belum ada dengan tujuan untuk Pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat. Maka dengan demikian penelitian ini adalah merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk dilakukan kritikan-kritikan yang bersifat membangun dengan tema dan permasalahan dalam penelitian ini